

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 83/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

**TENTANG**

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GRAHA INDAH KECAMATAN BALIKPAPAN  
UTARA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara yang telah ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Utara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 12/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 22/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Nama Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Bagi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 47/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 86/PK.01-BA/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan PAW Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Utara dan PAW Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Graha Indah Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Utara Nomor : 041/BA/04/PPK-UTARA/IX/2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GRAHA INDAH KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat yang namanya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

KEDUA . . .

- KEDUA : Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara yang tersebut dalam **Diktum KEDUA** berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

**Ttd.**

**NOOR THOHA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
(PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GRAHA INDAH KECAMATAN BALIKPAPAN  
UTARA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

NOMOR : 83/PP.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TANGGAL : 10 September 2020

**NAMA ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GRAHA INDAH KECAMATAN  
BALIKPAPAN UTARA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	NAMA PENGGANTI
Balikpapan Utara	Graha Indah	Hendra Bachtiar	Niken Pusporini

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

**Ttd.**

**NOOR THOHA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo